

FENOMENA PERNIKAHAN ANTAR ANAK KIAI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB

Almiyati¹, Yayat Hidayat², Eka³

almiyatifaqoth@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Pernikahan antar tokoh agama khususnya di kalangan kiai, merupakan fenomena penting dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini bertujuan untuk menjaga *trah* kepesantrenan atau garis keturunan, tetapi juga dianggap sebagai upaya untuk memastikan kesepadanan atau kesetaraan dalam konteks sosial dan agama. Penelitian ini memanfaatkan dinamika sosial dan religius yang mendasari fenomena serta dampaknya terhadap struktur sosial. Nasab menjadi prioritas utama dalam pemilihan pasangan di kalangan kiai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan anak kiai di Indonesia, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pernikahan anak kiai di Indonesia perspektif fikih empat mazhab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi yang berasal dari buku-buku maupun artikel jurnal. Hasil penelitian ini ada dua yaitu, *pertama* bahwa pernikahan antar anak kiai di Indonesia benar terjadi merupakan bagian dari tradisi elit pesantren yang berlangsung secara turun-temurun dan sering diatur oleh orang tua. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkuat keagamaan, jaringan sosial, dan politik antar pesantren atau keluarga ulama. Masyarakat memandang bahwa pernikahan antar sesama keturunan kiai adalah bentuk kelayakan atau *kafa'ah*. Meskipun banyak pernikahan yang dirancang sejak kecil, tidak ada paksaan dalam prosesnya, karena unsur kerelaan dan keridhaan tetap menjadi syarat penting dalam pernikahan. *Kedua*, berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pernikahan anak kiai di Indonesia perspektif fikih empat mazhab, para ulama empat mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum *kafa'ah*, menurut mazhab hanafi *kafa'ah* tidak wajib tetapi penting. Adapun menurut mazhab maliki itu disunnahkan, dan menurut mazhab syafi'i status hukum *kafa'ah* yaitu disyaratkan oleh wali, dan menurut mazhab hanbali juga disyaratkan. Maka dari itu, pernikahan antar anak kiai menurut para ulama empat mazhab diperbolehkan karena telah memenuhi konsep *kafa'ah* dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Perjudohan, Anak Kiai, *Kafa'ah*, Empat Mazhab

Abstract

Marriages among religious figures, particularly within the circle of kiai (Islamic scholars), represent a significant phenomenon in Indonesian society. This practice aims to preserve the pesantren lineage or family heritage, while also being regarded as an effort to ensure compatibility or equality (*kafa'ah*) in social and religious contexts. This study explores the underlying social and religious dynamics of the phenomenon and its impact on social structures. Lineage (*nasab*) becomes a primary consideration in spouse selection among kiai. The objectives of this research are to examine the phenomenon of marriage among the children of kiai in Indonesia and to analyze it from the perspective of Islamic law, specifically through the lens of the four major schools of fikih. This study employs a qualitative method with a library research approach. Data were collected through documentation derived from books and journal articles. The findings of this study are twofold. First, marriages among the children of kiai in Indonesia are indeed a long-standing tradition within the pesantren elite, passed down from generation to generation and often arranged by parents. The purpose of such marriages is to strengthen religious commitment, social networks, and political ties between pesantren or ulama families. Society views marriage among kiai descendants as a form of propriety or *kafa'ah*. Although many marriages are arranged from an early age, there is no coercion in the process, as consent and willingness remain essential prerequisites for marriage. Second, from the perspective of Islamic law according to the four schools of fikih, scholars differ in their opinions regarding the legal status of *kafa'ah*. The Hanafi school considers *kafa'ah* non-obligatory but important; the Maliki school regards it as recommended (*sunnah*); the Shafi'i school stipulates *kafa'ah* as a requirement set by the guardian (*wali*); and the Hanbali school also deems it a

requirement. Therefore, marriage among the children of kiai, according to scholars of the four schools, is permissible as it fulfills the concept of kafa'ah and aligns with Islamic principles.

Keywords: Arranged Marriage, Children of Kiai, Kafa'ah, Four Schools of Fikh

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sarana mewujudkan kehidupan bahagia dunia akhirat (Hikmah, 2018). Keluarga yang harmonis diharapkan dapat memenuhi berbagai fungsi penting, termasuk kebutuhan biologis, psikologis, dan religius. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki pandangan dan kriteria berbeda dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan sejarah kehidupan, latar pendidikan, nilai budaya, dan nilai agama yang diyakini individu atau kelompok masyarakat tersebut (Hidayat, 2016).

Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi harta, keturunan, kecantikan, agama, maupun hal yang lainnya. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah persesuaian keadaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu sama kedudukannya. Suami sama atau seimbang kedudukannya dengan istrinya dalam kekayaan, keturunan atau nasab, pekerjaan, dan tidak adanya kecacatan (Jad, 2008).

Salah satu tatanan masyarakat Islam di Indonesia yang masih menjalankan perjodohan adalah keluarga kiai. Kiai adalah gelar terhormat dari masyarakat untuk mereka yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai agama Islam, memiliki pesantren, serta mengajarkan kitab-kitab Islam klasik pada santri (murid) selain mengajarkan ilmu agama pada orang lain, kiai juga menanamkan nilai-nilai agama yang kuat pada keluarganya dalam sebuah elemen kehidupan, termasuk dalam memilih pasangan dan menyikapi perjodohan (Dhofier Z, 1985).

Perjodohan di kalangan keluarga kiai atau santri tersebut seolah telah menjadi tradisi di kalangan mereka hingga saat ini. Namun secara sosiologis, kelompok kiai tidak dapat terbuka secara lugas dalam masalah ini karena kuatnya prinsip mereka terhadap prinsip perkawinan *endogamous*. Prosesnya lebih bergeser menjadi lebih demokratis dengan adanya *ta'aruf* (Dhofier, 2011).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa pernikahan antar tokoh agama menjadi fenomena yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan para kiai, sehingga pernikahan yang terjadi antar anak kiai tersebut untuk

menjaga trah kepesantrenan atau garis keturunan juga, dianggap sekufu atau setara. Pelarangan nikah antar kalangan anak kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan kesepadanan dalam agama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji lebih dalam fenomena pernikahan antar anak kiai di Indonesia dengan perspektif empat mazhab.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zakiyuddin Abdul Adhim (2019), dengan judul *Perjodohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri* di mana penelitian ini menghasilkan temuan bahwa di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren Lirboyo, orang tua memberikan tawaran pasangan kepada anaknya. Anak dalam posisi ini berhak menolak dan menerima pasangan yang telah ditawarkan setelah melakukan pertimbangan yang matang. Ada dua pola praktik perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo. *Pertama*, perjodohan yang dilakukan masih dengan keluarga atau kerabat dari Pondok Pesantren Lirboyo sendiri. *Kedua*, perjodohan yang dilakukan dengan luar keluarga Lirboyo. Pemahaman terkait hukum-hukum perkawinan, khususnya dalam hal penerapan konsep *kafa'ah* dan *ijbar*, yang mana pemahaman ini dijadikan sebagai landasan pola berpikir dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Dendi Muhandi (2015) dengan judul penelitian *Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi Kasus pada Keluarga Kiai Pondok Pesantren Buntet)* telah meneliti terkait tradisi perjodohan yang dilakukan oleh keluarga pesantren, di Buntet pesantren sah menurut agama Islam, hanya saja diperlukan adanya dialog atau penawaran terlebih dahulu kepada anak yang akan dijodohkan, yang melatarbelakangi kiai dan keluarga Buntet pesantren menjodohkan anaknya adalah karena untuk menjaga nasab. Nasab atau keturunan di dalam keluarga pesantren sangat penting perannya. Oleh karena itu, untuk menjaga nasab maka para kiai menjodohkan anaknya kepada keluarga yang satu nasab atau sama-sama kiai.

Penelitian oleh Mohammad Fikri (2016) yang berjudul *Larangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa (Perspektif Hukum Islam)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan kesepadanan dalam agama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk

menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah sah menurut hukum Islam. Karena tidak melanggar apa yang telah disyariatkan dalam hal pelaksanaan pernikahan. Meskipun dalam kenyataannya, pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa melanggar kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga hasil penelitian berupa penjelasan mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati oleh individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh (Jaya, 2020). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau disebut dengan pustaka murni artinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008). Maka peneliti menggunakan metode dokumentasi, di mana peneliti memegang *checklist* untuk mencari *variabel* yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul *variabel* yang dicari, maka peneliti tinggal menumbuhkan tanda *check* atau *tally* di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar *variabel* peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Siyoto & Sodik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan secara umum mempunyai makna ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, sehingga pernikahan dinilai menjadi sebab sahnya hubungan seksual dan terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah. Pasangan suami istri juga dapat memperoleh manfaat dari pernikahan yang dijalannya, seperti rasa cinta, rasa syukur, dan pengakuan. Alasan mengapa seseorang memilih untuk menikah, di antaranya adalah adanya pengakuan yang sah menurut hukum, terpenuhinya kebutuhan biologis, emosional, spiritual, religi, dan ekonomi, atau secara sederhana untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan memperoleh keturunan (Seligman, 2002).

Pada proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sepaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan satu keharusan, tetapi kesefahaman

dimaksudkan agar menghasilkan keserasian. Seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga (Royani, 2013).

Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa dalam hukum dan realita masyarakat, menentukan kriteria calon pasangan itu ada dua sisi. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya. Sisi pertama merupakan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan anjuran agama, sedangkan sisi kedua merupakan kriteria yang biasa dipraktikkan dalam masyarakat (Sarwat, 2011). Petunjuk tentang pentingnya kafa'ah ini telah digariskan dalam salah satu riwayat hadits Rasulullah Saw., yakni hadits Al-Bukhari Nomor 5090 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَأَظْفَرُ
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung (HR.Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, secara tersurat menetapkan bahwa dalam memilih pasangan, harus memenuhi kriteria tertentu. Empat perkara penting yang harus diperhatikan laki-laki dalam mencari pasangannya, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, Rasulullah Saw., menegaskan keutamaan melihat perempuan untuk dinikahi karena agamanya, yaitu perempuan yang menjalankan ajaran agama dengan baik. Dengan demikian, perempuan yang dapat dijadikan istri adalah perempuan yang baik, lemah lembut, dan dapat menjaga harta suami.

Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur langkah praktis tentang bagaimana proses dilakukannya pernikahan, tetapi jauh dari itu Islam telah mengatur

beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan dengan tujuan kedua pasangan mendapat keserasian dan kebahagiaan. Menurut Hamid Sarong, keharusan adanya keseimbangan (kafa'ah) dalam pernikahan adalah tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Dengan demikian, keharusan kafa'ah dalam pernikahan merupakan langkah dan usaha nyata dari pasangan untuk memperoleh satu tujuan hidup, tujuannya agar kebahagiaan rumah dapat tercapai. Realisasi penerapan konsep kafa'ah dalam masyarakat mengharuskan adanya kesepadanan kerja, profesi, ataupun kondisi sosial. Misalnya tentara sesama tentara, keturunan Teuku sesama Teuku, tani sesama tani, TNI sesama TNI, hingga anak kiai sesama anak kiai. Penentuan kriteria pasangan calon nikah seperti tersebut tentu berpengaruh besar dalam masyarakat. Artinya, konsep kafa'ah dipandang sangat penting dalam masyarakat (Sarong, 2010).

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Namun kafa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridha, sebab kafa'ah adalah hak yang diberikan kepada seseorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho/setuju (Hikmatullah, 2021). Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam kafa'ah (hisholul kafa'ah) itu ada enam yaitu: Agama, iffah (menjauhkan diri dari dosa), nasab, merdeka (bukan budak), pekerjaannya tidak rendah dan terbebas dari aib-aib nikah, sebagian ulama menyatakan ada lima, dengan menggabungkan iffah dan agama (Sholihin, 2021).

Menurut fikih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Kafa'ah atau kesetaraan antara suami dan istri merupakan salah satu aspek penting dalam pernikahan. Namun, definisi dan implementasi Kafa'ah berbeda-beda dalam setiap mazhab. Pernikahan antar anak Kiai di Indonesia seringkali dianggap sebagai pernikahan yang ideal karena adanya kesetaraan dalam hal status sosial, agama, dan pendidikan. Namun, pernikahan seperti ini juga dapat membatasi kesempatan bagi individu untuk memilih pasangan yang tidak memiliki latar belakang yang sama (Al-Jaziri A. R., 1990).

Pernikahan antar anak kiai di Indonesia kerap dilandasi motivasi sosial dan kultural. Menurut perspektif fikih empat mazhab, pernikahan antar anak kiai dapat dinilai dari

beberapa aspek, seperti menurut Mazhab Hanafi, Kafa'ah tidak menjadi syarat sah pernikahan, tetapi lebih kepada masalah etika dan moral. Lalu menurut Mazhab Maliki, Kafa'ah menjadi salah satu syarat pernikahan, terutama dalam hal status sosial dan agama. Selanjutnya menurut Mazhab Syafi'i, Kafa'ah menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan, tetapi bukan syarat sah, dan menurut Mazhab Hanbali, Kafa'ah menjadi salah satu syarat pernikahan, terutama dalam hal agama dan moral (Al-Jaziri A. R., 1990).

Kafa'ah dalam pernikahan dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri. Namun, pernikahan antara anak kiai juga dapat membatasi kesempatan bagi individu untuk memilih pasangan yang tidak memiliki latar belakang yang sama. Pernikahan antar anak kiai di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti status sosial dan agama.

Fikih empat mazhab dapat menjadi panduan dalam menilai pernikahan antar anak kiai, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat (Sahrani, S.T., 2009). Para ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai kedudukan dan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran kafa'ah. Beberapa pendapat ulama empat mazhab diantaranya:

1. Mazhab Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafiyah kafa'ah merupakan hal yang penting sebelum melangkah ke perkawinan. Keberadaan kafa'ah dianggap sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga dan calon mempelai. Pada mazhab ini terdapat enam sifat kafa'ah yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi (Alawi, 1999).

2. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i juga memandang bahwa kafa'ah adalah hal penting dalam menentukan pasangan hidup. Menurut mazhab ini ada empat sifat kafa'ah yaitu agama, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi. Dalam mazhab Syafi'i, agama merupakan prioritas utama. Jika agama dan akhlak baik, maka perbedaan faktor yang lainnya bisa ditoleransi jika wali ridho (Alawi, 1999).

3. Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab Hanbali sifat kafa'ah ada lima yaitu. agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta) dan profesi. Keagamaan yang dimaksud dalam mazhab ini adalah ketaatan dalam hal menjalankan tuntunan agama, sehingga wanita shalihah tidak sepadan dengan laki-laki fisik. Keturunan menjadi ukuran kafa'ah, sebab wanita dengan keturunan terhormat tidak akan sanggup hidup dengan laki-laki dari kalangan bawah sebagaimana tradisi yang berlaku saat itu. Kemudian kekayaan juga menjadi ukuran kafa'ah selain keturunan (Az-Zuhaili, 2011).

4. Mazhab Malikiyah

Menurut mazhab Maliki sifat kafa'ah ada dua yaitu. agama dan kondisi. Kondisi disini adalah selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan dalam arti kehormatan dan nasab. Kedudukan atau strata sosial tidak menjadi ukuran kafa'ah, karena sesama muslim adalah sekufu sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sehingga laki-laki miskin dan rendah status sosialnya sekufu dengan wanita kaya dan tinggi status sosialnya (Az-Zuhaili, 2011).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh mazhab sepakat bahwa agama adalah unsur utama dalam *kafa'ah*. Namun terdapat perbedaan dalam menilai pentingnya nasab dan status sosial, yang relevan dengan fenomena pernikahan antar anak kiai. Berdasarkan temuan di atas dapat diketahui bahwasanya *kafa'ah* merupakan suatu perkara yang penting dalam pemilihan calon mempelai dalam pernikahan. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa *kafa'ah* harus ada dalam kriteria tertentu, walaupun ada sedikit perbedaan dalam kriterianya. Beragama Islam menjadi salah satu syarat wajib dalam *Kafa'ah*, hal ini sesuai konsep *kafa'ah* menurut empat mazhab. Pada penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa pernikahan antar anak kiai sudah memenuhi konsep *kafa'ah* dalam segi agama dan nasab dan hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pernikahan tersebut hukumnya boleh dilakukan. Keempat mazhab secara umum sepakat bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*) bagi mereka yang telah mampu, baik secara fisik, finansial, maupun emosional. Pernikahan antar anak kiai dipandang sebagian pernikahan yang sah selama memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan, seperti ijab *kaful*, wali, mahar, dan kehadiran saksi.

KESIMPULAN

Pernikahan antar anak kiai merupakan praktik yang telah memenuhi prinsip kafa'ah sebagaimana dijelaskan dalam empat mazhab. Para ulama sepakat bahwa kafa'ah merupakan pertimbangan penting dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan dan kesepadanan antara pasangan. Salah satu syarat utama kafa'ah adalah kesamaan dalam agama, dan dalam konteks pernikahan antar anak kiai, hal ini secara jelas terpenuhi. Selain itu, pernikahan antar anak kiai tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, seperti adanya ijab qabul, wali, mahar, dan dua orang saksi. Keempat mazhab juga sepakat bahwa pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) bagi mereka yang telah mampu secara fisik, emosional, dan finansial. Oleh karena itu, pernikahan antar anak kiai dapat dipandang sebagai pernikahan yang sah secara hukum Islam dan memiliki landasan yang kuat baik dari sisi fikih maupun tradisi sosial keagamaan di lingkungan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Z. A. (2019). *Perjodohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri*. Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alawi, A.-S. (1999). *Tarsih al-Mustafidin*. Surabaya: Syirkah.
- Al-Jaziri, A. R. (1990). *Kitab Al-Fiqih Ala Mazhab Ala-Arba'ah*. Mesir: Beirut Dar Al-Kutub al-Imiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani.
- Dhofier Z. (1985). *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3S.
- Fikri, M. (2016). Larangan Nikah Larangan Kiai dengan Masyarakat Biasa Pers pektif Hukum Islam. *Al-Hukma: The Indonesia Journal of Islamic Family Law*. 6(1), 2089-7480.
- Hidayat, S. (2016). Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan. *Jurnal Hukum Islam*. 3 (2), 17-45.
- Hikmatullah. (2021). *Fikih Munakabat (Pernikahan dalam Islam)*. Jakarta: Edu Publishing.
- Hudafi. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Al Hurriyah.
- Jad, S. A. (2008). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jaya, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Muhadi, D. (2015). *Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah.
- Sahrani, S.T. (2009). *Fikih Munakabat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarong, H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Sarwat, A. (2011). *Fiqih Nikah*. Jakarta: Griya Ilmu.

- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan 8 (Nikah)*. Jakarta: DU Publishing.
- Seligman. (2002). *Authentic Happiness Menciptakan Kebahagiaan dengan Psikologi Positif*. Bandung: Mizan.
- Sholihin, P. (2021). *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *jurnal Semj: Sharia Economic Management Business*. (2) 1, 1-13.
- Siyoto, S., & Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan/Mestika Zed (Ed,2)*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.